

LAIN-LAIN – PENETAPAN

PERDA KABUPATEN BARITO KUALA NO. 6 TAHUN 2013

2013

PERATURAN DAERAH TENTANG KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN

- ABSTRAK :
- bahwa penambahan penduduk, laju perkembangan ekonomi dan cara hidup penduduk di suatu wilayah akan berdampak logis terhadap permasalahan kebersihan dan keindahan wilayah setempat. Untuk menciptakan kota yang bersih dan indah, tidak hanya diperlukan perhatian terhadap pengelolaan kebersihan dan keindahan tetapi juga aspek pendukung lainnya berupa Penerangan Jalan Umum dan pengelolaannya yang dilakukan secara komprehensif dan terpadu;
  - Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; ; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 44 Tahun 1997; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 50 Tahun 2007; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 15 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2012; Permendagri No. 33 Tahun 2010; Perda Kab. Batola No. 10 Tahun 2010; Perda Kab. Batola No. 16 Tahun 2010; Perda Kab. Batola No. 17 Tahun 2010; Perda Kab. Batola No. 6 Tahun 2012.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Kebersihan dan keindahan, dengan isi singkat sebagai berikut:
    - a. Ketentuan Umum;
    - b. Maksud dan tujuan;
    - c. Pengelolaan kebersihan;
    - d. Pertamanan;
    - e. Penerangan Jalan Umum (PJU);
    - f. Tugas dan wewenang;
    - g. Hak dan kewajiban;
    - h. Pembiayaan dan kompensasi;
    - i. Kerjasama dan kemitraan;
    - j. Peran masyarakat;
    - k. Larangan;
    - l. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
    - m. Sanksi administratif;
    - n. Penyelesaian sengketa;
    - o. Penyidikan;
    - p. Ketentuan pidana;
    - q. Ketentuan peralihan;
    - r. Ketentuan Penutup.

- STATUS :
- Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
  - Diundangkan pada tanggal 2 Agustus 2013.

CATATAN : ---